



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 416 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas perlu dengan segera memberhentikan dan mengangkat Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya pada lajur 2 dari jabatan fungsional sebagaimana tersebut lajur 4 dan 5 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud pada lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsioanal Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Fungsional lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Namanya tersebut pada lajur 2 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas Jasa Pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KETIGA : Mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Namanya tersebut pada lajur 2 sebagai pejabat, sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sebanyak sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini.

- KEEMPAT : ASLI / PETIKAN keputusan ini diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 23 Desember 2019

 BUPATI KONAWE UTARA, 



H. RUKSAMIN

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA**NOMOR : 416 TAHUN 2019****TANGGAL : 23 DESEMBER 2019****TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN		TUNJANGAN JABATAN	KET.
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1	BOE, S.Pd 19690118 199212 2 002	Pembina, IV/a	Guru TK Satap Puulemo Kec. Lembo	Kepala SD Negeri 8 Lembo Kec. Lembo	Dibayarkan Sesuai dengan Ketentuan Jabatannya	
2	ALBAR, S.Pd 19591231 198401 1 032	Pembina, IV/a	Kepala SD Negeri 8 Lembo Kec. Lembo	Guru SD Negeri 8 Lembo Kec. Lembo		Pensiun
3	SARWIN, S.Pd.SD 19720409 200012 1 006	Penata Tk. I, III/d	Guru SD Negeri 2 Lembo Kec. Lembo	Kepala SD Negeri 4 Lembo Kec. Lembo	Dibayarkan Sesuai dengan Ketentuan Jabatannya	
4	LISNA 19650201 198803 2 017	Pembina, IV/a	Kepala SD Negeri 4 Lembo Kec. Lembo	Guru SD Negeri 4 Lembo Kec. Lembo	-	
5	Hj. SUKAENI, S.Pd 19641005 198610 2 009	Pembina, IV/a	Guru SD Negeri 5 Motui Kec. Motui	Guru SD Negeri 4 Motui Kec. Motui	-	
6	NURDIN, A.Ma 19630510 198405 1 007	Pembina, IV/a	Guru SD Negeri 4 Motui Kec. Motui	Guru SD Negeri 5 Motui Kec. Motui	-	

 BUPATI KONAWE UTARA 
H. RUKSAMIN